

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BEKASI

SITI AISYAH
RUTJI SATWIKO

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta, Indonesia
syh.aisyah2000@gmail.com

Abstract: *Tax is one source of income for a country. The purpose of this research is to get empirical evidence about the effect of taxpayer awareness, moral obligations, quality of services, tax sanctions, tax understanding and knowledge and tax socialization on vehicle's taxpayer compliance at Bekasi. The theory used in this research is Attribution Theory and Theory of Planned Behavior. The respondent's criteria used in this study are motor vehicle taxpayers who are registered at the Bekasi SAMSAT and self-payments of vehicle's tax. This research design uses a questionnaire as an instrument. Sampling in this study was conducted as many as 115 motor vehicle's taxpayers who have passed the criteria. The sampling method used was convenience sampling. The results of the analysis and hypothesis testing showed that simultaneously or partially there are three variables that affect taxpayer compliance. 1. Taxpayer awareness, The effect of Taxpayer awareness on Taxpayer compliance because the higher the level of awareness of Taxpayers who have understood well how the benefits of paying taxes and the implementation of tax obligations are getting better. 2. Tax sanctions, the effect of tax sanctions is due to strict and consistent enforcement of tax laws in the country with respect to the sanctions given, it will be able to create high compliance because taxpayers have understood well what penalties or sanctions will be obtained if they do not pay their taxes. 3. Socialization of taxation is influential because the tax authorities often carry out tax socialization, taxpayers often see advertisements or explanations about taxation either through print media or the internet and understand the information provided by the tax authorities so that taxpayers increase information or understanding of taxation, so that socialization is carried out carried out by the tax authorities have been effective and on target.*

Keywords: taxpayer awareness, moral obligations, quality of services, tax sanctions, tax understanding and knowledge, tax socialization

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan bagi suatu negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi dan teori perilaku terencana. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Bekasi dan pembayaran PKB dilakukan sendiri. Desain penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 115 Wajib Pajak kendaraan bermotor yang telah lulus kriteria. Metode pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial terdapat 3 variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 1. kesadaran Wajib Pajak, Berpengaruhnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak yang telah memahami dengan baik bagaimana manfaat membayar pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. 2. Sanksi pajak, berpengaruhnya sanksi pajak dikarenakan penegakan hukum perpajakan di negara secara tegas dan

konsisten terhadap sanksi yang diberikan maka akan mampu menciptakan kepatuhan yang tinggi karena Wajib Pajak telah memahami dengan baik hukuman atau sanksi apa yang akan didapat bila tidak membayarkan pajaknya. 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh dikarenakan pegawai fiskus sering melakukan sosialisasi perpajakan, Wajib Pajak sering melihat iklan atau penjelasan mengenai perpajakan baik melalui media cetak atau internet dan memahami informasi yang diberikan oleh petugas fiskus sehingga Wajib Pajak meningkatkan informasi atau pemahaman mengenai perpajakan maka dengan begitu sosialisasi yang dilakukan oleh petugas fiskus sudah efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan

PENDAHULUAN

Perpajakan yaitu merupakan salah satu sumber penghasilan bagi suatu negara. Pajak pembangunan suatu negara, dapat berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak senantiasa sukarela membayar pajak yang ditanggung, dengan begitu pajak yang terkumpul dapat membantu pertumbuhan suatu negara. Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017), pajak berperan sangat penting sebagai penerimaan dalam negeri, akan tetapi peran tersebut masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum mentaati peraturan perpajakan. Dengan tidak tercapainya target pajak berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak baik dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang terkait dengan pajak penghasilan. Kepatuhan sering kali kerap menjadi masalah karena adanya sistem pajak *self-assessment*. *Self-assessment* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri (menghitung, menyetor, dan melapor). Sedangkan menurut Wati (2018) pajak berperan sangat penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia, karena pajak merupakan sumber utama negara Indonesia dalam pendanaan (APBN)

Memasuki era modernisasi seperti sekarang begitu banyak kemajuan teknologi mendorong kantor pajak untuk menerapkan berbagai program yang lebih mudah, salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan fiskus terhadap Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban

perpajakannya. DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *E-System* atau *Electronic System*. Untuk itu, pemerintah melalui Kantor UPPD berinovasi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dengan begitu Wajib Pajak akan lebih mudah menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sehingga setiap saat Wajib Pajak dapat mengakses melalui *system online*.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sistem yang ada agar meningkatnya Wajib Pajak yang membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan begitu pemerintah dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Maka dalam hal ini peran Wajib Pajak sangatlah penting agar dana tersebut dapat menjadi bantuan yang utama guna membiayai sebuah kegiatan pembangunan pada setiap daerah Prakoso *et al.* (2019)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun, (2017). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pemahaman perpajakan serta sosialisasi perpajakan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian Wardani dan Rumiyatun, (2017) melakukan penelitian di induk SAMSAT *drive thru* Bantul,

sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Bekasi. Perbedaan kedua adalah terdapat penambahan variabel independen yaitu kewajiban moral mengenai Pemahaman perpajakan, pengaruh kualitas pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan. Beberapa variabel tambahan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh, Sani dan Habibie. (2017), Kristina *et al.* (2022), dan Wuryanto dkk., (2019).

Teori Atribusi

Menurut (Ivancevic *et al.* 2017) dalam Prakoso *et al.* (2019, 20) teori atribusi menjelaskan secara singkat bagaimana persepsi seseorang atau individu terhadap peristiwa apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, disimpulkan bahwa teori ini membahas mengenai sebuah proses dimana seorang individu mengartikan peristiwa yang sedang atau telah terjadi yang diakibatkan oleh lingkungan mereka. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa setiap individu mengamati beberapa tingkah perilaku orang di sekitarnya, dan mencoba menilai apakah perilaku dari orang timbul secara internal atau eksternal (Robbins 2017).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1988. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar mengenai seorang individu bagaimana berperilaku atau bertindak dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia yang telah mereka ketahui. Prakoso *et al.* (2019, 21) menyatakan bahwa seorang individu dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurna dari teori terdahulu yaitu *Theory Reasoned Action* (TRA). Dianggap relevan dalam penelitian ini dikarenakan teori perilaku

terencana ini dapat menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Theory Reasoned Action (TRA) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yang dapat kita ketahui yaitu perilaku yang berhubungan dengan sikap dan perilaku yang berhubungan norma subjektif. Ajzen berpendapat bahwa *Theory Reasoned Action* (TRA) belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah control seseorang. Faktor-faktor munculnya niat untuk berperilaku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor pertama yaitu sikap, bagaimana seorang individu itu sendiri bersikap pasti disebabkan oleh hati nurani dan kepercayaan yang dimiliki.
2. Faktor kedua yaitu norma subjektif, persepsi seorang individu atas kepercayaan orang lain, apakah kepercayaan tersebut menjadi motivasi untuk dirinya dalam berperilaku dan menjadikan bahan pertimbangan untuk diri sendiri.
3. Faktor ke tiga yaitu kontrol perilaku, yaitu merupakan kepercayaan individu mengenai adanya kontrol di bawah individu tersebut mengenai seberapa kuat suatu hal dapat meningkatkan atau menurunkan niat berperilaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut winasari, (2020) dalam Kristina dan Janrosi, (2022) kepatuhan Wajib Pajak adalah sesuatu pemberian Wajib Pajak akan sikap teladan serta mengikuti aturan yang ada dan sadar terhadap kedisiplinan ataupun kewajiban Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan tahunan dimana berupa kumpulan individu ataupun modal yang merupakan usaha sejalan dengan prasyarat perpajakan. Berdasarkan Amalia *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator mengenai kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Tidak memiliki tunggakan dalam membayar pajak.
2. Disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Tingkat Pemahaman perpajakan.
4. Melakukan sosialisasi mengenai wajib membayar pajak.
5. Melakukan sosialisasi sanksi administrasi perpajakan terhadap para Wajib Pajak.
6. Memahami dan berusaha Wajib Pajak untuk memahami undang- undang perpajakan dan mematuhi pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Handayani dkk (2012) dalam Primasari, (2016) kesadaran tersendiri merupakan unsur-unsur dalam diri manusia untuk memahami akan realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Primasari, (2016) Dalam mengukur kesadaran membayar pajak sebuah individu Primasari, (2016) menggunakan pernyataan keuntungan dan kerugian sadar terhadap perpajakan maka ada beberapa Indikator yang digunakan yaitu:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.
2. Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara Indonesia.
3. Memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan baik dan benar.
4. Seorang individu menunda pembayaran pajak maka dapat merugikan sebuah negara.
5. Apabila seorang Wajib Pajak membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar maka negara sangat merasa dirugikan.

H1: Terdapat pengaruh antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kewajiban Moral

Moral pajak merupakan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Jika Wajib Pajak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya

terhadap negara, maka Wajib Pajak akan menuruti kewajiban perpajakannya (Rahayu 2015), dalam Putra dan Jati (2017). Kewajiban moral merupakan upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya kesadaran moral yang baik yang dimiliki setiap individu maka akan mempermudah peningkatan angka individu atau Wajib Pajak yang menaati kepatuhan Wajib Pajak. Karena pada dasarnya setiap individu tentu memiliki sifat dasar seperti perasaan bersalah, prinsip dalam hidup, etika dalam keseharian guna melaksanakan sesuatu dalam hidupnya.

H2: Terdapat pengaruh antara kewajiban moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas Pelayanan

Menurut Kristina dan Janrosi, (2022) arti dari kualitas pelayanan pajak yaitu suatu tingkat kepuasan seorang individu, konsumen atau pelanggan. Dengan adanya pelayanan yang baik dari setiap petugas fiskus maka hal tersebut dapat memuaskan konsumen ataupun Wajib Pajak. Kualitas pelayanan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak kendaraan bermotor, dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka akan meningkatkan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.

H3: Terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor penting agar dapat memberikan peringatan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak taat serta patuh terhadap peraturan yang ada (Nirajenani & Aryani, 2018) dalam Kristina dan Janrosi, (2022). Mardiasmo (2011) dalam Wardani dan Rumiayatun (2017), menyatakan bahwa sanksi perpajakan salah satu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan atau mengenai norma perpajakan akan dituruti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan mengartikan yaitu suatu alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan atau norma perpajakan, terdapat dua macam sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

H4: Terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman/Pengetahuan perpajakan

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti pengetahuan yang luas, mengerti benar akan suatu hal. Pengetahuan perpajakan salah satu pemahaman dasar yang wajib dimiliki oleh Wajib Pajak yaitu mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Kewajiban suatu individu atau Wajib Pajak yaitu melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, sehingga seorang Wajib Pajak akhirnya tau manfaat membayar pajak tersebut (Nurlaela, 2013) dalam Wardani dan Rumiyatun (2017). pada penelitian ini pemahaman Wajib Pajak terhadap prosedur atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi yang ada.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak pada kewajiban Wajib Pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui *training*.

Ha5: Terdapat pengaruh antara pemahaman/pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan menurut Primasari (2016) merupakan suatu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memberikan informasi dan pembinaan mengenai banyak hal kepada Wajib Pajak segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Bentuk sosialisasi perpajakan harus efektif,

sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22 / P.J. / 2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan harus sesuai dengan UU yang ada. Sosialisasi ini diperlukan agar Wajib Pajak dapat mengetahui manfaat membayar pajak.

H6: Terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

MODEL PENELITIAN

Objek Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di wilayah Bekasi. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode convenience sampling menggunakan media angket atau penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor dengan kriteria Wajib pajak berdomisili dan terdaftar di Bekasi, serta pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dilakukan sendiri. Pengukuran pernyataan setiap variabel menggunakan skala likert dari scoring 1 sampai 5. Selain itu, terdapat beberapa pernyataan negatif guna memastikan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan kuesioner, dengan begitu dalam pernyataan negatif scoring haruslah dibalik yaitu skala 5-1.

Kristina dan Janrosli, (2022). Kepatuhan Wajib Pajak adalah seorang individu yang bersikap patuh serta mengikuti aturan yang ada dan sadar terhadap kedisiplinan dan kewajiban dalam pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan kuesioner yang disampaikan oleh Wardani dan Rumiyatun, (2017).

Wajib Pajak adalah seorang individu baik secara pribadi atau badan yang menaati dan mengikuti akan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang adil dan benar. Peraturan perundang-undangan ditentukan untuk Wajib Pajak agar melakukan

kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu sesuai dengan peraturan yang ada Emalia (2013) dalam prakoso *et al.* (2019). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan kuesioner yang disampaikan oleh Wardani dan Rumiyatun, (2017).

Moral pajak yaitu sejauh mana motivasi yang dimiliki seorang individu untuk dapat mematuhi peraturan perundang – undangan perpajakan. Moral pajak merupakan ketetapan kunci yang dapat menjelaskan mengapa seorang individu dapat jujur dalam masalah perpajakan menurut Cahyonowati (2011) dalam Sani dan Habibie (2017). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan kuesioner yang disampaikan oleh Sani dan Habibie, (2017).

Menurut Tjiptono (2007:5) dalam Cahyanti *et al.* (2019) kualitas pelayanan adalah suatu bentuk penilaian seseorang individu terhadap suatu tingkat pelayanan yang dipersepsikan sebagai *perceived service* dengan tingkat pelayanan yang diharapkan atau biasa disebut dengan *expected service* terhadap pegawai fiskus (pegawai pajak). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan kuesioner yang disampaikan oleh Kristina dan Janrosl, (2022).

Sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang akan diberikan kepada individu atau Wajib Pajak karena tidak menaati norma dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak kendaraan bermotor dapat dipahami dalam UU No 28 Tahun 2009 membahas mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor dalam pajak daerah dan retribusi daerah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan kuesioner yang disampaikan oleh Wardani dan Rumiyatun, (2017).

Ihsan (2013) dalam Wardani dan Rumiyatun (2017), mengartikan bahwa pengetahuan perpajakan seorang individu merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan, hukum, undang-undang, serta menjadi Wajib Pajak yang tau akan prosedur perpajakan yang baik dan benar. Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya apa bila mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari kuesioner yang disampaikan oleh Wardani dan Rumiyatun, (2017).

Sosialisasi Perpajakan menurut Ananda dkk (2015) dalam Primasari, (2016) merupakan suatu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan kuesioner yang disampaikan oleh Wuryanto *et al.* (2019).

Rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut disajikan data mengenai hasil uji statistik deskriptif terhadap variable:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	115	6	20	17,08	2,410
Kesadaran Wajib Pajak	115	5	20	16,63	2,458
Kewajiban Moral	115	5	20	16,60	2,967
Kualitas Pelayanan	115	7	20	15,93	2,743
Sanksi Pajak	115	6	20	16,76	2,771
Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak	115	9	20	16,12	2,410
Sosialisasi Perpajakan	115	8	25	18,45	3,979

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah yaitu sebanyak 115 data, dimana pada bagian variabel dependen atau Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai minimum sebesar 6 dan nilai maximum sebesar 20, untuk nilai *mean* (rata-rata) memperoleh nilai sebesar 17,08 artinya adalah rata-rata responden menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan jawaban setuju atau pada skala 4, kemudian pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil terjadinya penyimpangan data terbilang cukup kecil karena nilai *standar deviation* memperoleh hasil sebesar 2,410 yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (rata-rata).

Pada variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai minimum sebesar 5 dan nilai maximum sebesar 20, untuk nilai *mean* (rata-rata) memperoleh nilai sebesar 16,63 artinya adalah responden yang menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan rata-rata jawaban setuju atau pada skala 4, kemudian pada tabel

dias menunjukkan bahwa hasil terjadinya penyimpangan data terbilang cukup kecil karena nilai *standar deviation* memperoleh hasil sebesar 2,458 yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (rata-rata).

Pada variabel kewajiban moral memperoleh nilai minimum sebesar 5 dan nilai maximum sebesar 20, untuk nilai *mean* (rata-rata) memperoleh nilai sebesar 16,60 artinya adalah responden yang menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan rata-rata jawaban setuju atau pada skala 4, kemudian pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil terjadinya penyimpangan data terbilang kecil karena nilai *standar deviation* memperoleh hasil sebesar 2,967 yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (rata-rata).

Kemudian pada variabel kualitas pelayanan memperoleh nilai minimum sebesar 7 dan nilai maximum sebesar 20, untuk nilai *mean* (rata-rata) memperoleh nilai sebesar 15,93 artinya adalah responden yang menjawab

ppertanyaan dalam kuesioner dengan rata-rata jawaban setuju atau pada skala 4, kemudian pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil terjadinya penyimpangan data terbilang kecil karena nilai *standar deviation* memperoleh hasil sebesar 2,743 yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (rata-rata).

Variabel sanksi pajak nilai minimum memperoleh sebesar 6 dan nilai maximum memperoleh sebesar 20, untuk nilai *mean* (rata-rata) memperoleh nilai sebesar 16,76 artinya adalah responden yang menjawab ppertanyaan dalam kuesioner dengan rata-rata jawaban setuju atau pada skala 4, kemudian pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil terjadinya penyimpangan data terbilang kecil karena nilai *standar deviation* memperoleh hasil sebesar 2,771 yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (rata-rata).

Variabel pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak nilai minimum memperoleh sebesar 9 dan nilai maximum memperoleh sebesar 20, untuk nilai *mean* (rata-rata) memperoleh nilai sebesar 16,12 artinya adalah responden yang menjawab ppertanyaan dalam kuesioner dengan rata-rata jawaban setuju atau pada skala 4, kemudian pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil terjadinya penyimpangan data terbilang cukup kecil karena

nilai *standar deviation* memperoleh hasil sebesar 2,410 yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (rata-rata).

Variabel sosialisasi perpajakan nilai minimum memperoleh sebesar 8 dan nilai maximum memperoleh sebesar 20, untuk nilai *mean* (rata-rata) memperoleh nilai sebesar 18,45 artinya adalah responden yang menjawab ppertanyaan dalam kuesioner dengan rata-rata jawaban setuju atau pada skala 4, kemudian pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil terjadinya penyimpangan data terbilang kecil karena nilai *standar deviation* memperoleh hasil sebesar 3,979 yang dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (rata-rata).

Dilakukannya pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Jika $sig. \geq 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen atau dikatakan H_a tidak dapat diterima. Sedangkan jika nilai $sig. < 0,05$ maka terdapat pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen maka H_a diterima.

Tabel 2 Hasil Uji T

Model	Unstandar dized	Coefficient s	Sig	Kesimpulan
	B	t		
(Constant)	4,245	3,457	,001	
Kesadaran Wajib Pajak	,455	5,197	,000	Berpengaruh
Kewajiban Moral	,127	1,727	,087	Tidak Berpengaruh
Kualitas Pelayanan	,044	,561	,576	Tidak Berpengaruh
Sanksi pajak	,199	2,232	,028	Berpengaruh
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan	,073	,692	,490	Tidak Berpengaruh
Sosialisasi perpajakan	-,112	-2,214	,029	Berpengaruh

Pengujian secara parsial melalui hasil uji t menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 yang artinya di bawah derajat kepercayaan sebesar 0.05 atau $sig < 0,05$ maka terdapat pengaruh secara individual antara variabel kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi, maka H1 dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa kewajiban moral menunjukkan nilai sig sebesar 0,087 yang artinya diatas derajat kepercayaan sebesar 0.05 atau $sig > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh secara individual antara variabel kewajiban moral terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi, maka H2 tidak dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa kualitas pelayanan

menunjukkan nilai sig sebesar 0,576 yang artinya diatas derajat kepercayaan sebesar 0.05 atau $sig > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh secara individual antara variabel kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi, maka H3 tidak dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa sanksi pajak menunjukkan nilai sig sebesar 0,028 yang artinya di bawah derajat kepercayaan sebesar 0.05 atau $sig < 0,05$ maka terdapat pengaruh secara individual antara variabel sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi, maka H4 dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan menunjukkan nilai sig sebesar 0,490 yang artinya diatas derajat

kepercayaan sebesar 0.05 atau $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh secara individual antara variabel Pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi, maka H5 tidak dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai sig sebesar 0,029 yang artinya dibawah derajat kepercayaan sebesar 0.05 atau $\text{sig} > 0,05$ maka terdapat pengaruh secara individual antara variabel sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi, maka H6 dapat diterima.

PENUTUP

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris apakah variabel independent yaitu kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi pajak, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi. Berdasarkan hasil uji statistik dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan hanya terdapat 2 variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yaitu, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan. Sementara 4 variabel lainnya yaitu, kewajiban moral, kualitas pelayanan, pengetahuan & pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu, (1) peneliti hanya menemukan 3 variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Bekasi. (2) peneliti hanya melakukan penyebaran melalui *platform google form* yang disebarakan melalui sosial media tanpa adanya melakukan penyebaran secara langsung terhadap responden Wajib Pajak kendaraan bermotor di Bekasi dikarenakan terjadinya pandemi *Covid-19* yang sedang berlangsung. (3) Jumlah responden yang dijadikan sampel atau yang dapat diolah hanya sebanyak 115 (seratus limabelas) responden dikarenakan keterbatasan wilayah dalam penyebaran kuesioner yang hanya mencakup wilayah Bekasi dan beberapa responden tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. (4) Dalam penelitian kurangnya spesifikasi lebih rinci dan tepat dalam penentuan kriteria responden yang digunakan. Saran dalam mengatasi dan mengurangi keterbatasan yang terjadi untuk penelitian selanjutnya yaitu, (1) dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperluas beberapa variabel independen baru atau variabel lainnya di luar variabel yang telah digunakan seperti Pemanfaatan teknologi, penerapan E-Samsat, system samsat *drive thru*, tingkat kepercayaan, sikap Wajib Pajak, akses pajak dan lain- lain dalam pengujian variabel. (2) memperluas objek atau responden (pengendara roda empat), dan dalam melakukan penyebaran kuesioner dapat disebarakan secara langsung tidak hanya melalui *platform google form* saja dalam penyebaran kuesioner yang dilakukan agar mendapatkan responden lebih banyak. (3) memperluas jumlah responden yang akan dijadikan sebagai sampel dengan cara memperluas cakupan wilayah penelitian seperti JABODETABEK. (4) Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambahkan kriteria wajib pajak yang pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan serta telah mendapatkan pelayanan fiskus terkait pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT.

REFERENCES:

- Arif, Achmad, Heru Susilo dan Rustam Hidayat. 2016. Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol: 10, No. 1: 31-48.
- Astana, I Wayan Sugi, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari* 181: 2302–8556.
- Beti, Agustina, Anwar Made, and Eris Dianawati. 2016. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK (TAX CONSCIOUSNESS), KEJUJURAN WAJIB PAJAK (TAX HONESTY), KEMAUAN MEMBAYAR DARI WAJIB PAJAK (TAX MINDEDNESS), KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK (TAX DISCLIPNE) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Tax Compliance)." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama* 4 (1): 1–14.
- Budhiartama, I Gede Prayuda, and I Ketut Jati. 2016. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *E-Jurnal Akuntansi* 15 (2): 1510–35.
- CAHYANTI, EKA PUTRI, KHUZNATUL ZULFA WAFIRO TIN, and Arif Hartono. 2019. "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo." *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3 (1): 40. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.239>.
- Dewi, Gek Ayu Putu Intan Permata, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Utara." *E-Jurnal Akuntansi* 23: 1277. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p18>.
- Dwi, Gebi Sintia, Aries Tanno, and Ismail Novel. 2019. "Pengaruh Penerapan E- Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)." *Jurnal Benefita* 4 (3):477. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>.
- Ersania, Gusti Ayu Raisa, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi* 22: 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (edisi kesembilan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gustiari, Luh Ayu, Suprasto, Herkulanus Bambang. 2018. " Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 24 (1): 606-632. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p23>
- Hoetoro, Arif, Section Editor, Amin Tohari, Erna Puspita, Andy Kurniawan, Dian Kusumaningtyas, Sigit Wisnu, Dyah Ayu Paramitha, and Maratus Solikah. n.d. "*Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)*."
- Ilhamsyah, Randi, and dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8: 1– 9.

- Kesumasari, Ni Kadek Intania, and Ketut Alit Suardana. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar." *E-Jurnal Akuntansi* 22: 1503. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p25>.
- Kristina, Janrosli E Syukrina Viola. 2022. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam." *Jurnal Akuntansi Universitas Putera Batam* 4 (3): 422-436.
- Malau, Yois Nelsari, Gaol, Theresia Lumban, Giawa, Ehtri Novelia, Juwita Chesya. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan." *Journal of Economics and Business*, 5(2): 551-557. DOI 10.33087/ekonomis.v5i2.414.
- Prakoso, Wicaksono, Iswono, Puspita, Bidhari, Kusumaningrum. 2019. "PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 4 (1): 2541-0180.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5 (2): 60-79.
- Sani Ahmad, Habibie Azwansyah. 2017. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi." *Jurnal Stimsukmamedan* 5 (2): 80-96.
- Setyorini, Chrisina Tri. 2018. "Analysis of Implementation of SMEs Tax Enforcement: The Effects of Tax Justice Dimensions, Understanding of Tax Accounting on SME's Tax Compliance." *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 21 (1): 1-12. <https://doi.org/10.14414/jebav.v21i1.845>.
- Sukesi, Sukesi, and Isroim Yunaidah. 2020. "The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance." *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura* 22 (3): 347-59. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>.
- SUSANTI, MERRY, SOFIA PRIMA DEWI, and SUFIYATI SUFIYATI. 2018. "Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang)." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (2): 141-56. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i2.268>.
- Wardani Kusuma Dewi, Rumiyatun. 2017. "PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR." *Jurnal Akuntansi* 5 (1): 15-24. [https:// DOI 10.24964/ja.v5i1.253](https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253).
- Wardani, Dewi Kusuma, Rumiyatun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5 (1): 15-25.
- Wuryanto. L, Sadiati, Afif. M.N. 2019. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR." *Jurnal Akunida* 5 (2): 15-31.
- Yunianti, Linda Nur, Neginia Kencono Putri, Yudha Aryo Sudibyo, and Ascaryan Rafinda. 2019. "The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax." *Journal of Accounting and Strategic Finance* 2 (1): 1-13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2009: Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang No.28 Tahun 2007: Tentang Sanksi Pajak